

## Hak Suami-Istri Perspektif Hadis

(Pemikiran Hasyim Asy'ari dalam *Ḍa'u al-Misbāh fī Bayān Ahkām an-Nikāh*)

Nurul Afifah

IIQ An Nuur Yogyakarta

afifahbae20@gmail.com

### ABSTRACT

This study discusses the husband-wife rights according to Hashim Ash'ari's thought in *Ḍa'u al-Misbāh fī Bayān Ahkām an-Nikāh*. He relies on several and specific hadith related to the idea. This important study seeks to see the dynamic understanding of Indonesian nationalist figures who have widespread influence in society so his work played a part as a normative-theological reference in certain circles.

This study uses hermeneutic theory, utilizing two approaches; both psychological (benefited for biographical review) and linguistic (benefited for reviewing his work). The results of this study are: (1) Hashim Asyari's understanding of marital rights can not be separated from three things: the background of life, the intellectual journey as well as the social context of that era. (2) the descriptions of his insights, relates to the texts of the hadith, may not function relevantly in terms of modern contextualization, require at least a re-interpretation to deal with current problems.

**Keyword:** husband-wife rights, Hasyim Asy'ari, hermeneutic

### ABSTRAK

Kajian ini membahas tentang hak suami-istri menurut pemikiran Hasyim Asy'ari dalam karyanya *Ḍa'u al-Misbāh fī Bayān Ahkām an-Nikāh* yang tidak jarang ia sandarkan pada hadis-hadis tertentu. Kajian ini penting untuk melihat dinamika pemahaman tokoh nasionalis Indonesia yang pada masa

itu memiliki pengaruh sangat kuat di masyarakat dan salah satu hasil karyanya yang sering dijadikan acuan normatif-teologis di kalangan tertentu.

Penelitian ini menggunakan teori hermeneutika teoritis dengan dua pendekatan khusus yakni pendekatan psikologis guna mengkaji biografi dan pendekatan linguistik guna mengkaji karyanya. Hasil dari penelitian ini adalah: (1) pemahaman Hasyim Asyari tentang hak suami-istri yang dipaparkan dalam karyanya tidak bisa terlepas dari tiga hal: latar belakang kehidupan, perjalanan intelektual dan konteks sosial masa itu. (2) uraian-uraian pemahaman yang ia sandarkan pada teks-teks hadis, pada kenyataannya tidak semua masih relevan jika dikontekstualisasikan di masa sekarang sehingga karya tersebut atau sejenisnya tidak semestinya disakralkan, melainkan memerlukan re-interpretasi untuk menghadapi berbagai problematika sekarang.

**Keyword:** hak suami-istri, Hasyim Asy'ari, hermeneutika

#### A. Pendahuluan

**N**abi Muhammad Saw adalah seorang manusia yang diutus sebagai rasul bagi universum semesta dan seisinya, di dalam dirinya terdapat budi pekerti yang agung, segala perilaku dan tindakannya dijadikan pedoman umat Islam sampai hari ini, mulai dari perkataan, perbuatan dan ketetapan. Suri tauladan inilah yang selanjutnya disebut dengan hadis atau sunah. (Rachman, 1974: 20-27). Kapasitas Nabi Muhammad Saw tidak hanya sebatas sebagai rasul yang mengatur dan membimbing manusia, ada beberapa sisi kemanusiaan seperti beliau adalah seorang pemimpin negara, ayah bagi anak-anaknya dan suami bagi isteri-isterinya. Dari sisi inilah - umat Islam mengikuti (*ittiba'*) Nabi dengan melihat bagaimana sikap-sikap beliau sesuai dengan kapasitasnya.

Sebagaimana yang telah penulis sebutkan di atas, salah satu bentuk sisi kemanusiaan Nabi Muhammad adalah menjadi seorang suami dan seorang ayah. Dari perjalanan kehidupan beliau, disamping turun ayat-ayat al-Qur'an - muncul pula beberapa hadis tentang aturan dalam berkeluarga, seperti hadis bahwa laki-laki adalah seorang pemimpin dalam rumah tangga, kewajiban seorang laki-laki, kewajiban memberikan mahar, kewajiban istri patuh pada suami dan sebagainya. (al-Bukhari, 1422 H: 69) Hadis-hadis demikian hingga sekarang dijadikan patokan atau dasar oleh suami-istri dalam membina hubungan rumah tangga mereka. Sedangkan ditinjau dari segi literatur baik ulama klasik maupun kaum intelektual modern telah mencoba merangkum hadis-hadis tersebut ke dalam karya-karya mereka yang tentunya sesuai dengan pemahaman, pemikiran dan pemaknaan mereka terhadap hadis-hadis tersebut.

Dalam konteks Indonesia, Hasyim Asy'ari merupakan salah satu ulama besar yang mencoba menuangkan pemikiran-pemikiran tentang hukum dalam keluarga dengan menyandarkan pada teks-teks hadis tertentu. Pemikiran-pemikiran tersebut ia tuangkan dalam sebuah karya yang berjudul *Da'u al-Misbāh fī Bayān Ahkām an-Nikāh*. dari berbagai macam karya Asy'ari, tampaknya karya ini merupakan salah satu karya yang menarik untuk dikaji lebih jauh. Sejauh penelusuran penulis, ada salah satu penelitian yang telah mencoba menelaah karya ini yakni yang ditulis oleh Nauval Fitriah berjudul "Penerjemahan Kitab *Da'u al-Misbāh fī Bayān Ahkām an-Nikāh*". Penelitian ini menfokuskan pada bagaimana sistematika penerjemahan metode semantis dan penerapannya pada kitab terjemahan *Dau'u al-Misbah fi Bayani Ahkami al-Nikah*. Sedangkan untuk penelitian

tentang pemikiran-pemikiran Asy'ari yang lainnya sudah relatif banyak dilakukan seperti "Pemikiran Hadis KH. Hasyim Asy'ari dan Kontribusinya terhadap Kajian Hadis di Indonesia" ditulis oleh Afriadi Putra. Penelitian ini membahas dan menganalisa sejauh mana pengaruh dan kontribusi dari pemikiran-pemikiran hadis Asy'ari dalam konteks negara Indonesia. Kemudian "Kontekstualisasi Pemikiran KH. Hasyim Asy'ari Tentang Persatuan Umat Islam" ditulis oleh Ahmad Khoirul Fata yang menfokuskan pada pemikiran-pemikiran Ay'ari tentang persatuan yang dituangkannya dalam karya yang berjudul "*Al-Muqaddimah al-Qānūn al-Asāsī lī Jami'iyah Nahdatul Ulamā*". Menurut Fatta, Asy'ari banyak menuangkan pemikiran persatuan mencakup banyak hal baik persatuan dalam kebangsaan, keagamaan, kebutuhan akan madzhab dan sebagainya.

Dari berbagai macam penelitian yang berbeda, penulis mencoba mencari celah dengan mengkaji lebih lanjut bagaimana pemikiran Asy'ari tentang Hak Suami-Istri yang ia paparkan dalam karyanya *Da'u al-Misbāh fī Bayān Ahkām an-Nikāh* dengan menggunakan teori hermeneutika teoritis yang menitikberatkan pada dua pendekatan khusus yakni pendekatan psikologis dan pendekatan linguistik. (Wijaya, 2006: 25-26) Pendekatan psikologis digunakan untuk mengkaji biografi Hasyim Asy'ari dan secara lebih jauh penulis berusaha mengungkap bagaimana dunia Asy'ari atau dalam bahasa Palmer; mengungkap individualitas si pengarang. Sedangkan pendekatan linguistik digunakan untuk mengkaji teks-teks (karyanya) dari struktur bahasa dan melihat lebih jauh karya-karya lain yang memiliki keterkaitan dengan sumber-sumber penulisan atau pemikiran Asy'ari. (Hardiman, 2014: 40-41).

Kajian ini merupakan kajian pustaka (*library reasearch*) yang bersifat deskriptif, kualitatif dan analitik. Keseluruhan data yang digunakan adalah data dokumentasi dengan data primer kitab *Ḍa'u al-Misbāh fī Bayān Ahkām an-Nikāh*. Sedangkan untuk data sekunder berupa tulisan-tulisan lain yang menunjang tema penelitian seperti jurnal, artikel dan sebagainya. Selain untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif terkait pemikiran Asy'ari tentang hak suami istri, *out put* yang ingin dicapai adalah melihat seberapa jauh relevansi pemikiran Asy'ari terhadap masyarakat Indonesia, mengingat selain sebagai seorang pejuang kemerdekaan, nama Hasyim Asy'ari masih sering di elu-elukan oleh mayoritas masyarakat Muslim Indonesia hingga masa kini.

## **B. Sekilas Tentang Hak Suami-Istri**

Pernikahan merupakan salah satu syari'at Islam yang bertujuan mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam suatu ikatan keluarga yang penuh kasih sayang dan keberkahan. (Mulia, 2011: 40). Pernikahan juga merupakan suatu ibadah yang dianggap luhur, sakral, mengikuti sunah rasul dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, rasa tanggung jawab serta mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan. (Wibisana, 2016: 185)

Setelah terjadinya ikatan pernikahan yang sah, kedua belah pihak baik laki-laki maupun perempuan menjadi sebuah kesatuan, mereka hidup bersama, saling mendukung, bahkan diperbolehkan melakukan sesuatu yang awalnya dilarang oleh agama (jika belum menikah) maka setelah menikah hal tersebut justru menjadi halal bahkan dikategorikan sebagai

ibadah, misalnya hubungan seksual antara suami dan istri. (Mulia, 2011: 40) Namun yang paling penting adalah memahami bahwa pernikahan bukanlah sekedar prihal memenuhi nafsu seksual semata, melainkan memiliki tujuan-tujuan lain seperti ibadah kepada Allah Saw, memiliki keturunan dan sebagainya.

Setelah menikah, seorang suami atau istri masing-masing memiliki hak dan kewajiban terhadap pasangannya. Hak dan kewajiban tersebut bertujuan merumuskan keluarga bahagia, tanpa adanya subordinasi, marginalisasi ataupun pemiskinan terhadap hak dan kewajiban salah satu pihak baik suami maupun istri. (Tihami dan Sahrani, 2010: 153) Mengutip pendapat Tihami dan Sahrani dalam *Fikih Munākaḥat*, hak dan kewajiban suami istri diklasifikasikan ke dalam tiga bentuk: hak suami istri secara bersama, hak suami atas istri dan hak istri atas suami. Di antara hak suami istri yaitu:

**a. Hak Suami-Istri Secara Bersama.**

No	Hak Suami Istri Secara Bersama
1	Suami istri dihalalkan melakukan hubungan seksual, hal ini merupakan kebutuhan suami-istri yang dihalalkan secara timbal balik. Artinya suami berhak menuntut untuk memenuhi kebutuhan seksualnya, begitu pula istri.
2	Terjadi pertalian mahram semenda, artinya haram melakukan pernikahan dengan keluarga pasangan dengan katagori tertentu, istri menjadi mahram ayah, kakek dan

	seterusnya ke atas - begitu halnya suami juga menjadi mahram ibu si istri (mertua), nenek dan seterusnya.
3	Terjadi hubungan waris-mewarisi sejak akad nikah dilaksanakan dan lain-lain.

**b. Kewajiban suami-istri secara bersama-sama:**

Sementara itu kewajiban suami-istri secara bersama-sama menurut Tihami dan Sahrani (2010: 157) dan Atabik dan Mudhiah (2014: 289), sebagai berikut:

No	Kewajiban Suami atas Istri
1	Menegakkan rumah tangga yang sakinah <i>mawadddah wa rahmah</i>
2	Wajib saling mencintai, menghormati, setia, memberi bantuan lahir batin.
3	Kewajiban untuk saling mengasuh anak, memelihara baik jasmani, rohani maupun kecerdasannya, serta mendidik
4	Wajib saling memelihara kehormatan pribadi maupun satu sama lain, dan lain-lain.

**c. Hak dan kewajiban suami terhadap istri:**

No	Hak	Kewajiban
----	-----	-----------

1.	Ditaati kecuali dalam perkara maksiat.	Suami wajib memberikan segala keperluan hidup rumah-tangga sesuai dengan kemampuannya.
2.	Berhak agar si istri menjaga diri sendiri dan harta suami.	Suami berkewajiban memberi pendidikan agama kepada istri dan memberi kesempatan si istri untuk belajar pengetahuan yang bermanfaat dan berguna.
3.	Dijaga nama baik oleh si istri dan lain-lain.	Membiayai pendidikan anak dan lain-lain.

**d. Hak dan kewajiban istri terhadap suami:**

No	Hak	Kewajiban
1.	Hak mendapatkan mahar	Taat dan patuh kepada suami

2.	Hak mendapatkan perlakuan yang <i>ma'ruf</i> dari suami.	Mengatur rumah dengan sebaik-baiknya
3.	Dijaga nama baik oleh si suami, dan lain-lain.	Menghormati keluarga suami dan lain-lain.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dalam sebuah hubungan kekeluargaan antara suami dan istri masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dan ditunaikan, sehingga baik suami maupun istri dapat merasakan sebuah ketenangan dengan masing-masing pasangannya. Untuk membentuk dan mewujudkan keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* memerlukan peran serta tanggung jawab dari kedua belah pihak. Dengan mengetahui dan menunaikan segala sesuatu yang menjadi hak maupun kewajiban, diharapkan bisa mempermudah menuju keluarga bahagia tentunya dengan berdasarkan pada ajaran agama Islam dan hukum yang berlaku.

### C. Mengenal Hasyim Asy'ari

Hasyim Asy'ari memiliki nama lengkap Muhammad Hasyim Asy'ari. Ia lahir pada tanggal 14 Februari 1871 M di Tambakrejo Jombang. Asy'ari merupakan putra dari Kiai Asy'ari dan Nyai Halimah, salah satu keluarga pesantren ternama di jombang pada masa itu. (Yasin dan Karyadi, 2011: 38). Secara silsilah Asy'ari masih memiliki garis keturunan Sunan Giri dan Jaka

Tingkir/Sultan Hadiwijaya bin Brawijaya VII. Kemudian ia juga dikenal masih memiliki keturunan darah bangsawan dan dibesarkan ditengah-tengah keluarga yang memegang teguh nilai ajaran Islam dalam tradisi pesantren. (Irawan MN, 2012: 478)

Saat berusia 6 tahun (1293 H/ 1876 M), Asy'ari kecil bersama kedua orangtuanya pindah ke Desa Keras, Jombang. Kiai Asy'ari diberi tanah oleh kepala desa yang kemudian digunakan untuk membangun rumah, masjid, dan pesantren. (Yasin dan Karyadi, 2011: 39) Di sinilah Asy'ari mulai mendapat pendidikan dasar-dasar ilmu agama dari orangtuanya, serta mengetahui secara langsung bagaimana ayahnya membina dan mendidik para santri dan masyarakat pada waktu itu. Ketika mencapai umur 11 tahun, Asy'ari berangkat menuntut ilmu di Pesantren Wonokoyo, Probolinggo. Kurang lebih beberapa tahun berada disitu, ia telah menguasai dasar-dasar ilmu agama, lalu melanjutkan ke Pesantren Trenggilis, sesudah itu ia juga berguru kepada KH. Abdul Hadi di Pesantren Langitan Tuban. Di sana ia mendalami gramatikal Bahasa Arab dasar seperti *Jurūmiyah*, *'Imrīti*, dan *Alfiyyah Ibnū Malik*. Satu tahun di sana Asy'ari kembali meneruskan perjalanan ilmunya ke Pesantren Kademangan Bangkalan Madura di bawah asuhan KH. Khalil. Di pesantren ini berbagai kajian ilmu fikih hingga tasawuf ia dapatkan. (Dhofier, 1994: 50)

Pada usia 14 tahun, Asy'ari ke Semarang untuk belajar kepada KH. Shaleh Darat. Dua tahun kemudian ia melanjutkan belajar di Pesantren Siwalan Sidoarjo di bawah asuhan Kiai Ya'kub untuk mempelajari ilmu *naql* dan usūl fikih. Setelah 5 tahun di sana yakni tahun 1892 M (1308 H) pada usia 21

tahun, ia dinikahkan dengan Nafisah, salah satu putri Kiai Ya'kub. Tidak hanya sampai disitu pada tahun 1893 Asy'ari kembali melakukan perjalanan intelektual ke Makah dibawah bimbingan Syeh Mahfudz Termas, seorang ulama hadis pada masa itu. Asy'ari berada di Makah selama 7 tahun, ketertarikan dan kecintaannya terhadap hadis membuat ia membangun Pesantren saat kembali ke Indonesia. Saat itu ia telah diijazahi mengajar *Shahīh Bukhāri* dengan pewaris terakhir dalam pertalian sanad (penerima hadis) dari 23 generasi. (Putra, 2016: 47-56, Ghafir, 2012: 81-82)

Asy'ari adalah seorang ulama yang hidup pada masa penjajahan Belanda. Meski ia sempat beberapa tahun menetap di Makkah, namun semangat nasionalis untuk melawan para penjajah tetaplah berkobar. Menurut Jamal Ghafir, Asy'ari pernah berazam hingga sampai di depan ka'bah bahwa ia akan bersikukuh melawan imperialis Barat. Ketika pulang ke Indonesia ia sering memberikan fatwa-fatwa untuk membakar semangat perjuangan masyarakat Indonesia, misalnya dengan berfatwa bahwa orang Islam diharamkan melakukan kerjasama dan menerima bantuan dalam bentuk apapun dari kolonial Belanda. (Ghafir, 2012: 83) Bukan hanya itu, Asy'ari termasuk salah satu ulama hadis Indonesia yang memiliki kontribusi besar terhadap masyarakat Indonesia. Ia telah menuangkan pemikiran-pemikirannya ke dalam beberapa karya seperti *Risālah ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah*, *Risālah fī al-Aqā'id*, *At-Tanbīhāt al-Ajībāt* dan salah satu karya yang menjadi fokus kajian penulis; *Da'u al-Misbāh fī Bayān Ahkām an-Nikāh*. Sebagaimana para ulama pada umumnya, sebagian karya-karya yang ia tulis dilatarbelakangi oleh kondisi sosial masyarakat saat itu, begitu halnya dengan kitab *Da'u al-Misbāh fī Bayān Ahkām an-Nikāh*; penulisannya tidak lain

sebagai bentuk respon terhadap permintaan masyarakat yang belum terlalu mengetahui bagaimana Islam mengatur hubungan dalam sebuah pernikahan atau kekeluargaan. (Asy'ari, 1415 H: 3).

Sepanjang hidupnya, Asy'ari memang telah mengemang banyak pendidikan di Pesantren Jawa-Madura, bahkan di luar Indonesia. Saat kembali ke Indonesia, karir Asy'ari bukan sekedar berkecimpung dalam dunia Pesantren saja, namun turut bergabung sebagai pemuka organisasi masyarakat yang dikenal dengan Nahdlatul Ulama pada masa itu. Saat terjadi Agresi Militer Belanda 1, banyak korban dari masyarakat Indonesia berjatuhan. Mendengar dan melihat keadaan ini, Asy'ari jatuh sakit hingga akhirnya ia wafat pada 27 Juli 1947 atau 7 Ramadhan 1366 H. (Haziq, t.tp: 5)

#### **D. Kitab *Da'u al-Misbāh fī Bayān Ahkām an-Nikāh***

*Da'u al-Misbāh fī Bayān Ahkām an-Nikāh* merupakan salah satu karya dari beberapa karya yang ditulis oleh Hasyim Asy'ari. Karya ini (selanjutnya ditulis: kitab) menjelaskan tentang hukum-hukum keluarga yang terdiri dari 22 halaman dan disusun menjadi tiga bagian. Bagian pertama membahas tentang hukum-hukum pernikahan yang dirujuk dari al-Qur'an dan Hadis. Bagian kedua berisi penjelasan Asyari tentang macam-macam hukum pernikahan disertai dengan tatacara dalam melakukan akad nikah, syarat-syarat dan etika nikah. Sedangkan bagian ketiga, menguraikan tentang hak dan kewajiban suami-istri disertai dengan landasan al-Qur'an dan hadis serta beberapa paparan Asy'ari terkait dengan pemikirannya terhadap ayat-ayat al-Qur'an dan teks-teks hadis tersebut. Pada bagian ketiga inilah yang nantinya menjadi fokus kajian penulis.

## E. Membaca Pemikiran Hasyim Asy'ari

### a. Tahapan Psikologis

Seperti yang telah penulis kemukakan di awal, Asy'ari hidup di pulau Jawa pada era penjajahan Belanda –saat itu kaum perempuan masih terkekang dengan adat istiadat yang memarginilisasi mereka, ditambah lagi dengan hadirnya penjajahan Belanda - membuat ruang gerak perempuan semakin sempit. Namun meski hidup dalam ruang sosial yang demikian, Asy'ari tetap mencoba mengemukakan pemikiran-pemikirannya bahwa dalam hubungan kekeluargaan, perempuan memiliki hak-hak tertentu yang wajib dipenuhi oleh suami. (Asy'ari, 1415 H: 19).

*Da'u al-Misbāh fī Bayān Ahkām an-Nikāh* adalah kitab yang dikarang oleh Asy'ari saat ia sudah kembali menuntut ilmu dari Makkah. Jika demikian maka fase perjalanan intelektual Asy'ari bisa dikategorisasikan menjadi dua tahap; *pertama*, saat ia berada di Indonesia di mana Asy'ari banyak sekali mengecam pesantren-pesantren tradisional termasuk kehidupannya sendiri yang tumbuh di keluarga pesantren. Dari sekian banyak pesantren yang ia cicipi, kesemuannya adalah pesantren yang bernuansa mazhab Syafi'i. Dalam paparan-paparannya Asy'ari sering menyantumkan beberapa pendapat para ulama klasik seperti Ibnu Hajar, Syihab al-Ayyūbi, Imam Zarkasyi, Muhammad Ramli dan sebagainya. Di antara pendapat yang dipaparkan oleh Asy'ari misalnya pendapat Muhammad Ramli yang ia kutip dari kitab *Syahādah*; menurut Ramli tidak sah sebuah pernikahan apabila perempuan yang dinikahi adalah perempuan bercadar, tidak jelas nasabnya dan tidak diketahui oleh kedua saksi bagaimana parasnya si perempuan

tersebut. Kemudian contoh pendapat lain yang dikutip oleh Asy'ari yakni pendapat Imam Syafi'i dalam kitab *al-Umm*; menurut Imam Syafi'i sebuah pernikahan hanya akan resmi jika pernikahan tersebut dituturkan oleh wali. Tampak sekali bahwa beberapa pendapat yang ia cantumkan dalam *Da'u al-Misbāh* ini merupakan pendapat-pendapat ulama yang beraliran Syafi'iyah.

*Kedua*, perjalanan intelektualnya di Makkah. Selain belajar pada ulama Haramain, ia juga beguru pada ulama Indonesia yang berada di sana, seperti Mahfuḏ al-Tarmasī. (Muhajirin, 2016: 81) Hal yang perlu digaris bawahi, bahwa saat Kiai Asy'ari berada di Makkah – seorang tokoh pembaharuan Islam; Muhammad Abduh sedang melancarkan gagasan dan gerakan pemaharuan Islam secara besar-besaran di Mesir. Hal ini memberikan pengaruh pada santri-santri Indonesia yang saat itu berada di Makkah tanpa terkecuali Kiai Asy'ari. Salah satu bentuk gerakan pembaharuan Islam Abduh yang di ambil oleh Kiai Asy'ari adalah memurnikan kembali ajaran-ajaran Islam. Dalam hal ini, Kiai Asy'ari berkeyakinan bahwa untuk memurnikan ajaran-ajaran Islam maka harus mengembalikan semuanya kepada al-Qur'an dan hadis. (Sunyoto, 2017: 37 dalam Baso, Sunyoto dan Mummaziq, 2017: 37) Demikian halnya dengan karyanya yang berjudul *Da'u al-Misbāh* ini, dalam uraian penjelasannya tentang hak suami istri selalu ia selipkan beberapa hadis-hadis tertentu yang memiliki keterkaitan dengan tema yang ia bahas.

Selain itu, jika dilihat dari kondisi sosial Asy'ari hidup ia berada dalam masa penjajahan kolonial Belanda. Pada masa penjajahan ini, kaum perempuan memang masih dikelas duakan. Menurut Nur Urifatulailiyah,

sebenarnya marginalisasi terhadap kaum perempuan dalam adat istiadat di tanah Jawa sudah ada sebelum masyarakat Jawa di kuasai oleh Kolonial Belanda. Bahkan pada masa dulu, perempuan tidak diberi ruang lebih untuk belajar selayaknya kaum laki-laki, pendidikan bagi kaum perempuan dianggap tidak penting, perempuan tidak diperbolehkan tampil di depan umum, perempuan dianggap lemah dan sebagainya. (Urifatulailiyah, 2017: 1482). Kemudian dengan hadirnya penjajahan Belanda, justru nasib kaum perempuan di tanah Jawa semakin terpuruk. Mereka di batasi ruang gerak, maraknya pernikahan dini, poligami, perceraian yang terus bermunculan dan lain-lain. (Urifatulailiyah, 2017: 1487).

Saat Asy'ari menulis karyanya ini, ia mencoba menjawab keadaan masyarakat sekitar yang saat itu belum terlalu tahu tentang hukum-hukum pernikahan termasuk di dalamnya bagaimana kewajiban seorang suami terhadap istri, kewajiban seorang istri terhadap suami dan sebagainya. Menurut penulis, paparan-paparan Asy'ari dalam karya ini memang cenderung lebih banyak membahas tentang kewajiban seorang istri terhadap suami dan apabila dipahami secara tekstual memang terkesan adanya subordinasi pada kaum istri, misalnya paparan bahwa istri harus menawarkan dirinya kepada suami jika berada di tempat tidur, istri harus selalu berdandan untuk si suami ada ataupun tidak ada suami di sampingnya, saat keluar rumah tanpa si suami, maka si istri harus berpura-pura tidak mengenali kaum lelaki lainnya dan sebagainya. Lalu bagaimana jika pada kenyataannya si istri menginginkan hal yang setimpal untuknya? misal saat berada di tempat tidur istri juga ingin diperlakukan bahwa sang suami yang menawarkan diri terlebih dahulu, sang suami juga harus selalu

tampil rapi, saat keluar rumah sang suami juga harus menjaga diri bahkan berlaku seolah-olah tidak kenal kaum wanita lain jika ia tidak sedang bersama istrinya? Bukankah manusiawi jika seorang perempuan juga ingin diperlakukan sama? Namun terlepas dari memahami paparan tersebut secara tekstual, Asy'ari justru telah memberikan kontribusi baru bagi masyarakat setempat. Ia sudah berusaha memetakan bahwa dalam kehidupan keluarga, antara laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki hak dan kewajiban artinya perempuan juga memiliki kedudukan khusus selayaknya suami sebagai seorang pemimpin yang harus di taati. Meski perempuan bertugas mengurus suami, anak, rumah tangga serta sepenuhnya harus taat dan hormat pada suami namun Asy'ari menekankan bahwa perempuan harus diperlakukan dengan baik. Ia tidak boleh menerima perlakuan kasar apalagi jika sampai dipukul. (Asy'ari, 1451 H: 16)

#### **b. Tahapan Linguistik**

Pada pembahasan hak suami istri, Asy'ari memang memberikan paparan yang relatif singkat terkait dengan hak dan kewajiban suami terhadap istri daripada paparan tentang hak dan kewajiban istri terhadap suami. Dalam hal ini, penulis mencoba membaginya menjadi dua bahasan; kewajiban suami yang menjadi hak istri dan kewajiban istri yang menjadi hak suami.

##### **1. Kewajiban Suami yang menjadi Hak Istri**

Menurut Asy'ari, kewajiban suami yang menjadi hak istri yakni:

تجب على الزوج مصاحبته زوجته بالمعروف بأن يحسن اليها بايصال حقها مهرا أو نفقة ومؤنة وكسوة برضا وطيب نفس ولين قول وبالبصر على سواء خلقها، وأن يسلكها سبيل الخير والعبادات وأن يعملها ما تحتاج اليه في الدين من أحكام الطاهرة والحيض والصلوات التي تقضيها والتي لا تقضيه.

*Suami wajib memperlakukan istrinya dengan baik - dengan memberikan mahar, nafkah, biaya hidup, pakaian, berlaku baik, bertutur kata yang baik, sabar atas perlakuan (akhlak) buruk istri, menuntun istri ke jalan kebaikan dan ibadah. Suami mengajari apa yang dibutuhkan oleh istrinya dalam hal agama seperti hukum-hukum bersuci, haid dan shalat fardhu yang di qada dan tidak di qada.*

Pada teks di atas, Asy'ari memaparkan tentang kewajiban seorang suami terhadap istri sebagaimana yang dipaparkan oleh mayoritas ulama, mulai dari memperlakukan istri dengan baik, memberi mahar dan seterusnya hingga kewajiban suami mengajarkan istrinya prihal ilmu agama seperti ilmu fikih tentang tata cara bersuci dan ilmu kewanitaian. (Attabik dan Maudhiiah, 2014: 294-295; al-Bantani, 2005: 6-8)

Kemudin Asy'ari juga memaparkan sebuah hadis:

أَلَا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ لَيْسَ مَمْلُوكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرُبُوهُنَّ صَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا أَلَا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلَا يُوطِئَنَّ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ وَلَا يَأْدَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ أَلَا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ.

*Ketahuiilah, hendaklah kalian melaksanakan wasiatku untuk berbuat baik kepada wanita, karena mereka laksana tawanan yang berada disisi kalian. Kalian tidak berhak atas mereka lebih dari itu, kecuali jika mereka*

*melakukan perbuatan keji yang nyata. Jika mereka melakukannya, jauhilah mereka di tempat tidur dan pukulah mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Jika kemudian mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Ketahuilah; kalian memiliki hak atas istri kalian dan istri kalian memiliki hak atas kalian. Hak kalian atas istri kalian ialah dia tidak diperkenankan membawa orang yang kalian benci ke tempat tidur kalian dan rumah kalian. Ketahuilah; hak istri kalian atas kalian ialah kalian berbuat baik kepada mereka dalam (memberikan) pakaian dan makanan (kepada) mereka.*

Setelah menjelaskan hak-hak istri yang menjadi kewajiban suami, Asy'ari menyantumkan hadis tentang wasiat berbuat baik kepada wanita (istri). Istri memang di ibaratkan sebagai tawanan perang bagi si suami. Namun bukan berarti si suami bebas berlaku tidak baik kepada istrinya. Suami boleh memberi peringatan kepada sang istri jika si istri memang melakukan sebuah kesalahan atau perbuatan keji. Sedangkan jika si istri tidak melakukan kesalahan maka suami tidak boleh mencari-cari kesalahan si istri. (Al-Bantani, 2005: 6-7). Jika dikaitkan dengan fenomena masa Asy'ari hidup, perempuan dalam masyarakat memang tidak terlalu diperhatikan. Dalam ranah keluarga, Asy'ari tampil dan mencoba memberikan penjelasan lebih bagi masyarakat bahwa bagaimapun perempuan berhak diperlakukan dengan baik. Lalu dalam beberapa paragraf selanjutnya, Asy'ari kembali menyebutkan beberapa hadis lain yang masih berkaitan dengan hak istri yang menjadi kewajiban suami:

حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى الرَّوْحِ أَنْ يُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمَ وَأَنْ يَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَى وَلَا يَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا يُقَبِّحَ وَلَا يَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ.

Hak seorang wanita atas suaminya yakni memberi makan kepadanya apabila dia makan, memberi pakaian apabila ia berpakaian, tidak

memukul wajah, tidak menjelek-jelekkannya dan tidak boleh mendiamkannya kecuali di dalam rumah".

Hadis ini masih berkaitan dengan hadis sebelumnya tentang kewajiban suami yang mejadi hak istri. Di samping suami harus memperlakukan istri dengan baik, maka suami memiliki kewajiban-kewajiban lain seperti memberi makan, pakaian, tidak memukul istri, tidak mendiamkan istri jika ia melakukan kesalahan (jika ingin mendiamkan istri sebagai bentuk peringatan, maka diamkanlah istri ketika di rumah).

Kemudian Asy'ari menyantumkan hadis tentang peringatan kepada laki-laki yang sudah menikah di mana ia tidak melaksanakan tanggung jawabnya sebagai seorang suami:

إِنَّمَا رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى مَاقَلٍّ مِنَ الْمَهْرِ أَوْ كَثُرَ لَيْسَ فِي نَفْسِهِ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهِ حَقَّهَا  
فَمَاتَ وَمَ يُؤَدِّ إِلَيْهَا حَقَّهَا لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ زَانٌ.

*Siapapun laki-laki yang menikahi perempuan dengan mahar yang sedikit atau banyak dan dirinya tidak berniat untuk tidak memenuhi hak istri atau menipunya namun laki-laki tersebut meninggal dunia dan belum memenuhi hak-hak istrinya maka di hari kiamat ia akan menghadap Allah sebagai seorang pezina.*

Menurut hadis yang dicantumkan Asy'ari dalam kitabnya, laki-laki yang sudah menikah dan ia dengan sengaja tidak melaksanakan tugasnya sebagai sebagai seorang suami dan tidak memenuhi hak-hak istrinya, kemudian ia meninggal maka laki-laki tersebut mati sebagai seorang pezina. Hal ini menunjukkan bahwa kewajiban seorang laki-laki yang sudah menikah bukan lagi hal yang sepele, suami tidak boleh meremehkan kewajiban-kewajibannya tersebut. Sebaliknya ia harus benar-benar menjadi

seorang yang bertanggung jawab terhadap istrinya. Kemudian Asy'ari menyantunkan tiga hadis lain yang saling menguatkan tentang kewajiban-kewajiban suami:

إِنَّ مِنْ أَكْمَلِ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنَهُمْ خُلُقًا وَأَلَطَهُمْ بِأَهْلِهِ

*Sesungguhnya di antara sempurnanya iman seseorang mukmin adalah mereka yang paling baik akhlakunya dan lembut kepada istrinya.*

الرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

*Laki-laki adalah pemimpin dalam keluarganya dan bertanggung jawab atas apa yang ia pimpin.*

لَا يَلْقَى اللَّهَ تَعَالَى رَجُلٌ بِذَنْبٍ أَكْبَرَ مِنْ جَهَالَةِ أَهْلِهِ.

*Tidak ada seseorang yang bertemu Allah Swt dengan dosa yang lebih besar daripada membiarkan keluarganya dalam kebodohan.*

Pada pragraf terakhir sebagaimana penulis cantumkan di atas, Asy'ari kembali menyantunkan hadis Nabi tentang wasiat kepada para suami agar menjadi seorang pemimpin yang baik dalam keluarganya. Jangan sampai seorang pemimpin membiarkan keluarganya jatuh dalam kebodohan. Hal ini menggambarkan jika seorang suami memiliki tanggung jawab yang besar terhadap keluarganya. Bukan hanya sebagai seorang suami terhadap istri, tapi sebagai seorang ayah yang memimpin anak-anaknya.

## **2. Kewajiban istri yang menjadi hak suami**

Hasyim Asy'ari mengungkapkan ada banyak hal yang menjadi kewajiban istri terhadap suaminya (kewajiban yang menjadi hak suami), yakni:

وحقوق الزوج على الزوج كثيرة منها أنه يجب عليها طاعته في نفسها إلا فيما يحل ولا  
تصوم ولا تخرج من بيته إلا بإذنه ورضاه منها أن تتحرى رضاه وتتجنب سخطه ما  
أمكنه

*Hak-hak suami yang menjadi kewajiban seorang istri itu banyak, di antaranya seorang istri wajib mentaati suami kecuali dalam hal-hal yang dilarang (agama), istri tidak boleh puasa tanpa izin suami, tidak boleh keluar rumah tanpa izin dan rida suami, istri wajib mencari keridaan suami dan berusaha sebisa mungkin menjauhi perkara yang dibenci suaminya.*

Sebagaimana suami memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan untuk memenuhi hak istri, maka istri pun memiliki kewajiban yang harus dilakukannya guna memenuhi hak suami. Dalam paragraf awal, Asy'ari menjelaskan beberapa hal yang harus dilaksanakan oleh seorang istri seperti wajib taat kepada suami, jika ingin berpuasa maka harus meminta izin suami, tidak diperbolehkan keluar rumah tanpa izin suami dan mencari ridha suami. Berbagai hal baik bisa istri lakukan untuk mencari ridha dari suami. Kemudian Asy'ari menyebutkan lebih lanjut:

وينبغي أن تعترف أنها كمملوكة فلا تتصرف ماله إلا بإذنه بلقيلاً وفيما لها  
كمهجورة له ومنها أنتقدم حقوقه على حقوق أقاربها بل حقوق نفسها في بعض صورها  
*Seorang istri harus menyadari bahwa dirinya adalah milik suaminya - ia tidak diperbolehkan menggunakan harta suami kecuali atas izin si suami, suami diperbolehkan berpendapat terkait harta si istri sebab istri merupakan tanggung jawabnya, istri harus memprioritaskan hak-hak suami atas hak-hak saudara sang istri. (Asy'ari, 1415 H: 20).*

Pada pernyataan di atas, Asy'ari menjelaskan tentang penggunaan harta si suami, seorang istri tidak diperbolehkan menggunakan harta suami tanpa izinnya. Kemudian ia juga menegaskan bahwa saat sudah menikah, istri

harus memprioritaskan hak-hak suami dari pada hak-hak saudara-saudara sang istri. Berkenaan dengan penggunaan harta, permohonan ijin dari istri kepada suami memang penting dan perlu, selain sebagai bukti adanya penghormatan istri terhadap suami juga melatih seberapa besar sifat amanah istri terhadap harta-harta suami. Namun hal yang paling penting tidak lain demi meraih kebahagiaan bersama dalam relasi suami-istri tidak boleh ada sikap timpang sebelah seperti subordinasi dan marginalisasi, terlebih masa sekarang tidaklah sama dengan masa di mana karya ini ditulis perempuan telah terjamin bebas memiliki hak untuk belajar dan berkarya. (Mulia, 2011: 87-88) Kemudian terkait dengan tidak diperkenankannya menggunakan harta tanpa izin suami, ada sebuah hadis yang menyebutkan bahwa istri tidak diperbolehkan menggunakan harta dirinya tanpa seijin suaminya:

عَنْ مُجَاهِدٍ أَحْسَبُهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَمْرٌ فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ  
زَوْجُهَا عَصَمَتَهَا

*Dari Mujahid - Nabi Saw bersabda: "Seorang isteri tidak boleh memakai hartanya jika suaminya menguasainya (tidak memberikan ijin)."*

Berdasarkan hadis di atas, dapat kita ketahui bahwa seorang perempuan jika memiliki harta (pribadi) ia tidak diperbolehkan menggunakan hartanya tanpa seijin suami. Hal ini menggambarkan betapa seorang istri harus benar-benar menghormati sang suami. Apalagi jika dalam konteks menggunakan (*tasarruf*) harta sang suami tanpa ijin sebagaimana yang dipaparkan oleh Asy'ari di atas. Secara etika hal tersebut tidak menunjukkan wujud penghormatan si istri terhadap suami.

Kemudian Asy'ari menambahkan bahwa istri harus siap atas permintaan suami, ia juga wajib menjaga kebersihan dirinya, tidak boleh sombong atas kecantikan dirinya, tidak boleh mencela kejelekan suami, harus menundukkan pandangan di depan suaminya, mengikuti perintahnya, diam saat suami berbicara, berdiri untuk menyambut kedatangan dan ketika suami hendak pergi. (Asy'ari, 1415 H: 20-21) Paparan-paparan Asy'ari tersebut jika dilihat lebih lanjut, hampir sama dengan yang dikemukakan oleh ulama klasik lainnya seperti Nawawi al-Bantani juga Manna' Khali al-Qattan (Al-Bantani, 2005: 14-15; al-Qattan, 2009: 51-59). Selanjutnya Asy'ari masih menerangkan tentang kewajiban istri:

ومنها عرض نفسها عليه عند النوم وترك الخيانة عند غيبته في فراشه أو ماله, وطيب  
الرائحة له وتعهد الفم بالطيب ومنها دوام الزينة في حضرته وتركها في غيبته ومنها  
إكرام أهله وإقاربه ورؤية القليل منه كثيرا وطلب رضاه جهدها فهو جنتها ونارها

*Seorang istri harus menyerahkan diri pada suaminya ketika hendak tidur, menuruti keinginan suaminya (di tempat tidur) dan menjaga harta suaminya, menjaga bau mulutnya agar tetap wangi, selalu berdandan ketika suami ada ataupun sedang berpergian, menghormati keluarga dan kerabat suami, mencari keridhaan suami karena suami adalah surga atau neraka sang istri kelak.*

Beberapa hal yang dijelaskan oleh Asy'ari di atas merupakan bagian dari kewajiban istri baik kewajiban dari tempat tidur hingga di luar itu seperti menjaga diri menjaga harta dan menghormati keluarganya. Dalam sebuah hubungan keluarga seorang istri harus benar-benar mengabdikan kepada suami, bahkan prihal berdandannya seorang istri pun harus diniatkan untuk suami kesemuanya itu tidak lain adalah untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat sang istri. Suami dinyatakan sebagai ladang neraka atau surga si istri

kelak. Saat sudah menikah, sepenuhnya istri harus mengikuti suami kecuali dalam perkara yang dilarang agama, berbeda halnya dengan suami ia tetap memiliki tanggung jawab kepada kedua orang tuanya terlebih kepada ibunya. Meski demikian bukan berarti seorang perempuan yang telah menikah tidak memiliki tanggung jawab untuk mengabdikan dan mengasuh orang tua mereka ketika masa tua. Oleh sebab itu walaupun dalam uraian kewajiban istri yang menjadi hak suami bagi seseorang laki-laki yang baik semestinya dia memahami dan memberikan izin kepada istri agar berkesempatan mengabdikan kepada kedua orang tuanya dengan berbagai macam cara.

Kemudian ada beberapa hadis yang dicantumkan:

إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا قِيلَ لَهَا  
أَدْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتَ .

*Ketika seorang perempuan melaksanakan shalat lima waktu, puasa di bulannya, menjaga dirinya dan taat kepada suaminya maka dikatakan kepadanya (perempuan): "masuklah kamu ke dalam surga melalui pintu mana saja yang kamu inginkan"*

قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ النَّاسِ أَعْظَمُ حَقًّا عَلَى الْمَرْأَةِ قَالَ (زَوْجُهَا)  
قُلْتُ فَأَيُّ النَّاسِ أَعْظَمُ حَقًّا عَلَى الرَّجُلِ قَالَ (أُمُّهُ) {

*Diriwayatkan dari Aisyah, Aku bertanya kepada Rasulullah Saw, "siapa saja orang yang paling besar memiliki hak atas perempuan? Beliau menjawab "suaminya", aku bertanya lagi "siapa yang paling berhak atas laki-laki? Beliau pun menjawab "ibunya."*

Asy'ari menyebutkan bahwa perempuan memiliki adab-adab tertentu yang harus mereka laksanakan, yakni berdiam di dalam rumah, menyibukkan diri di dalam rumah, istri tidak diperbolehkan banyak bicara,

tidak diperbolehkan mengunjungi para tetangganya kecuali jika ada suatu kepentingan, istri harus menghormati suami baik si suami ada ataupun tidak ada di sampingnya, istri harus berusaha membahagiakan suami dalam segala hal, apabila si suami sudah memberikan izin kepada istri untuk keluar rumah maka saat istri keluar rumah ia tidak diperbolehkan bermuka murung, kotor atau mengenakan pakaian yang jelek dan ia harus menundukkan pandangan saat berjalan, tidak jelalatan dan berpura-pura tidak mengenal orang lain (laki-laki) yang mengenalnya. (Asy'ari, 1415 H: 21)

Ada beberapa hal dalam pragraf terakhir ini yang kiranya perlu di tinjau ulang, seperti istri harus berdiam di dalam rumah, menyibukkan diri di dalam rumah atau jika keluar rumah istri berpura-pura tidak mengenal orang lain (laki-laki) yang mengenalnya. Mengutip pendapat Nafisah dalam *Istri Ideal Persepektif Hadis*, memahami teks-teks hadis maupun pemikiran-pemikiran terhadap hadis yang lahir pada masa klasik maupun sampai sebelum abad 20, perlu kita ketahui bahwa gambaran-gambaran istri ideal yang demikian adalah citra istri dalam konteks budaya Bangsa Arab maupun di luar Arab yang masih menganut paham patrilineal. Jika di lihat dari kondisi sosiologis pada masa itu wajar saja seorang istri harus berdiam diri di rumah sebab alam sekitar memiliki musim yang tidak terlalu baik untuk keamanan dan kesehatan ditambah lagi kebudayaan masyarakat tempo dulu para kaum lelaki sering keluar rumah hingga berbulan-bulan lamanya. Jika sang istri keluar rumah saat suami tidak berada di rumah, kemungkinan besar perbuatan-perbuatan keji mudah saja terjadi. (Nafisah, 2010: 4)

## F. Simpulan

Berdasarkan paparan diatas, dapat di ambil kesimpulan bahwa pemikiran hadis Hasyim Asy'ari tentang hak suami-istri yang tertuang dalam karyanya *Da'u al-Misbāh fi Bayān Ahkām an-Nikāh* tidak bisa terlepas dari tiga hal: latar belakang kehidupan, latar belakang keilmuannya dan kondisi sosial masyarakat pada masa itu. Dalam konteks Indonesia, kontribusi pemikiran hadis Asy'ari tentang hak suami-istri bisa dikatakan sangat besar, ia telah berusaha memetakan hak dan kewajiban antara suami-istri sebagai bentuk penjelasan kepada masyarakat setempat yang telah lama tenggelam dalam 'adat marginalisasi pada kaum perempuan, meski demikian tidak semua pemikiran 'Asy'ari masih relevan dengan konteks sekarang misalnya apabila istri keluar rumah tanpa suami maka ia harus bersikap seolah-olah tidak megenal laki-laki siapapun yang ia temui dan sebagainya. Dengan demikian berarti tidak menutup kemungkinan perlu adanya pembaharuan atau interpretasi baru terhadap karya ini dan beberapa karya lain yang serupa khususnya karya-karya yang terlanjur disakralkan oleh kalangan-kalangan tertentu yang masih dijadikan acuan problematika-problematika yang muncul masa kini.

## G. Daftar Pustaka

Al-Bantani, Muhammad bin 'Amr bin 'Ali Nawawi. (1987). *Syarah 'Uqud al-Lujjain fi Bayān Huqūq al-Zaujain*. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah.

- Asy'ari, Hasyim. (1415 H). *Dha'u al-Misbah fi Bayan Ahkam al-Nikah*. Jombang: Pustaka Warisan Islam Tebuireng.
- Dhofier, Zamakhsyari. (1994). *Tradisi Pesantren Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*. Jakarta: LP3ES.
- Forum Kajian Kitab Kuning (FK3). (2003). *Wajah Baru Relasi Suami-Istri; Telaah Terhadap Kitab Uqud Al-Lujjayn*. Yogyakarta: LKiS.
- Ghafir, Jamal. (2012). *Biografi Singkat Ulama Ahlussunah wal Jama'ah Pendiri dan Penggerak NU*. Tuban: GP Anshor.
- Hardiman, F. Budi. (2015). *Seni Memahami: Hermeneutika Dari Schleiermacher Sampai Derrida*. Yogyakarta: Kanisius.
- Haziq, Ishomuddin. (t.tt.) *Kumpulan Kitab Karya KH. Hasyim Asy'ari*. Jombang: Pustaka Warisan Islam.
- Irawan, Aguk. (2012). *Penakluk Badai; Novel Biografi KH. M. Hasyim Asy'ari*. Depok: Global Media Utama.
- Juned, Daniel. (2010). *Ilmu Hadis; Paradigma Baru dan Rekonstruksi Ilmu Hadis*. Jakarta: Erlangga.
- Mulia, Siti Musdah (2011). *Membangun Surga Di Bumi; Kiat-Kiat Membina Keluarga Ideal Dalam Islam*. Jakarta: PT Garamedia.
- Rahman, Fatchur. (1974). *Ikhtisar Musthalahul Hadis*. Bandung: Al-Ma'arif.
- Sunyoto, Agus (2017). *KH Hasyim Asy'ari; Sang Ulama Pemikir dan Pejuang*, dalam Ahmad Baso, Agus Sunyoto dan Rijal Mummaziq. *KH Hasyim Asy'ari; Pengabdian Seorang Kiai Untuk Negeri*. Jakarta: Museum kebangkitan Nasional kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

- Tihami dan Sahrani, Sohari. (2010). *Fikih Munakahat; Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Wijaya, Aksin. (2009). *Teori Interpretasi Rusyd: Kritis Ideologis-Hermeneutis*. Yogyakarta: Lkis.
- Fitriah, Nauval. (2017). *Penerjemahan Kitab Dau'u al-Misbah fi Bayani Ahkami al-Nikah*. Skripsi UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Wijaya, Aksin. (2016). *Sejarah Kenabian dalam Perspektif Tafsir Nuzuli Muhammad Izzat Darwazah*. Bandung. Mizan Pustaka.

### **Jurnal**

- Atabik, Ahmad dan Mudhiiah, Khoridatul. (2014). *Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*. Yudisia. Vol. 5, No. 2. Desember
- Fata, Ahmad Khoirul. (2014). *Kontekstualisasi Pemikiran KH. Hasyom Asy'ari tentang Persatuan Umat Islam*. Jurnal Miqot, Vol. 38, No. 2, Juli-Desember.
- Muafiah, Evi. (2013). *Pendidikan Perempuan di Pondok Pesantren*. Jurnal Pendidikan Islam Vol. 7. No. 1, April.
- Nafisah, Durrotun. (2010). *Istri Ideal Dalam Persepektif Hadis; Telaah Sanad dan Matan*. Studi Gender dan Anak, Vol. 5 No. 2 Jul-Des.
- Putra, Afriadi. (2016). *Pemikiran Hadis KH. M. Hasyim Asy'ari Dan Kontribusinya Terhadap Kajian Hadis Di Indonesia*. Jurnal Wawasan. Vol. 39, No. 1, Januari.
- Urifatulailiyah, Nur. (2017), *Pemikiran pendidikan Perempuan Pribumi dalam Pers Kolonial Tahun 1908-1928*. Jurnal pendidikan Sejarah. Vol 5, No. 1, Maret.

Nurul Afifah

Wibisana, Wahyu. (2016). *Pernikahan Dalam Islam*. Jurnal Pendidikan Agama Islam -Ta'lim Vol. 14, No. 2.